



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.iau.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI PROGRAM DIPLOMA
TIGA, PROGRAM DIPLOMA EMPAT, DAN PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perbaikan Tata Kelola Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri;
- c. bahwa berdasarkan Arahannya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada tanggal 15 April 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat, dan Program Sarjana Universitas Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
12. Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
13. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI PROGRAM DIPLOMA TIGA, PROGRAM DIPLOMA EMPAT, DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Riau ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan dan mengatur kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
2. Perguruan Tinggi Negeri yang dimaksud adalah Universitas Riau yang selanjutnya disingkat UNRI.
3. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan Program Magister dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (monodisiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
6. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwewenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Rektor UNRI.

7. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas.
8. Program Diploma Tiga adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
9. Program Diploma Empat adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas yang setara dengan program sarjana dan disebut juga dengan sarjana terapan.
10. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
11. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan laboratorium di Perguruan Tinggi Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Tim Pelaksana Jalur Mandiri adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor untuk menyelenggarakan seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru dan bertanggungjawab kepada Rektor.
13. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat yang selanjutnya disebut dengan SMM PTN-Barat adalah jalur seleksi mandiri yang dilaksanakan masing-masing PTN yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat (BKS PTN-Barat) yang teknis pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama.
14. Jalur Mandiri Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) yang selanjutnya disebut dengan PBUD adalah jalur seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh UNRI dengan metode Ujian Tulis Berbasis Komputer untuk menjangkau potensi lulusan SMA, SMK, dan MA yang unggul khususnya untuk wilayah Riau.

15. Jalur Mandiri Penelusuran Bakat dan Minat (PBM) yang selanjutnya disebut dengan PBM adalah jalur seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh UNRI untuk menjaring potensi lulusan SMA, SMK, dan MA yang unggul dan berprestasi di bidang olahraga, seni, dan hafiz quran khususnya untuk wilayah Riau.
16. Jalur Mandiri Afirmasi adalah seleksi mandiri yang dikhususkan untuk mengakomodir anak kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan yang orang tuanya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di UNRI.
17. Jalur Mandiri Kerja Sama adalah seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh UNRI dengan metode ujian tulis berbasis komputer untuk menjaring calon mahasiswa pada Program Studi yang menjalin kerjasama dalam pembiayaan yaitu Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dan Program Studi D3 Pulp dan Kertas.
18. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan menggunakan sarana komputer.
19. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat dengan UKT adalah sistem pengenaan biaya kuliah yang diterapkan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Dalam sistem UKT, biaya kuliah yang harus dibayar oleh mahasiswa ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. UKT bertujuan untuk mewujudkan aksesibilitas pendidikan tinggi yang lebih adil, di mana mahasiswa dari keluarga dengan kemampuan ekonomi rendah membayar biaya kuliah yang lebih rendah, sementara mahasiswa dari keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi membayar biaya kuliah yang lebih tinggi. Sistem UKT dapat bervariasi antara perguruan tinggi satu dengan yang lainnya.
20. *Whistle Blowing System* (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan adanya kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada saat seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan.

BAB II
PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR MANDIRI

Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, adalah memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
- b. akuntabel, adalah bukti pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. fleksibel, adalah seleksi portofolio atau pelaksanaan ujian tulis mandiri yang diselenggarakan dengan menyesuaikan keperluan berupa pemilihan jurusan, waktu, program, dan jadwal seleksi atau pelaksanaan ujian;
- d. efisien, adalah pelaksanaan seleksi masuk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, serta fleksibel waktu;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses dengan mudah;
- f. larangan konflik kepentingan, adalah pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri yang dilakukan dengan memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- g. dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri menerapkan kejujuran sesuai Pakta Integritas.

BAB III
TUJUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR MANDIRI

Pasal 3

- (1) Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) yang memiliki prestasi unggul untuk meneruskan pendidikan tinggi di UNRI.
- (2) Menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan pendidikan di UNRI dengan baik dan tepat waktu berdasarkan hasil UTBK atau hasil UTBK dengan kriteria lain sesuai yang ditetapkan.
- (3) Mewujudkan otonomi kelembagaan yang kuat untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan di UNRI;
- (4) Memperluas cakupan layanan dan akses pendidikan tinggi yang berkualitas di UNRI.
- (5) Memilih calon mahasiswa baru yang memiliki latar belakang kemampuan akademik dan non-akademik yang memadai agar dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
- (6) Terpenuhinya daya tampung yang telah disediakan.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, strategi yang digunakan adalah:

- a. penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri dilakukan setelah calon mahasiswa lulus dari pendidikan menengah atas atau sederajat dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan;
- b. jalur seleksi mandiri dilakukan secara terintegrasi dan menggunakan prinsip penjaminan mutu pada setiap proses yang dilakukan;
- c. tahapan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri meliputi: pengumuman penerimaan, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan data, verifikasi dan

validasi data, seleksi dan penetapan, pengumuman hasil seleksi; dan

- d. pengumuman penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada setiap jalur mandiri.

BAB IV

JENIS-JENIS JALUR MANDIRI

Pasal 5

Jenis jalur mandiri pada penerimaan mahasiswa baru Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat, dan Program Sarjana di UNRI, terdiri atas:

- a. Jalur Mandiri SMMPTN-Barat;
- b. Jalur Mandiri PBUD;
- c. Jalur Mandiri PBM;
- d. Jalur Mandiri Afirmasi; dan
- e. Jalur Mandiri Kerja Sama.

Pasal 6

- (1) Jalur Mandiri SMMPTN-Barat sebagaimana terdapat pada Pasal 5 huruf a adalah jalur seleksi yang bekerjasama dengan BKS PTN-Barat dalam bentuk konsorsium.
- (2) Pelaksanaan seleksi mulai pendaftaran, pelaksanaan ujian, dan penentuan kelulusan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh konsorsium BKS PTN-Barat.
- (3) Seleksi dilakukan dengan metode Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

Pasal 7

- (1) Jalur Mandiri PBUD sebagaimana terdapat pada Pasal 5 huruf b adalah seleksi yang dilaksanakan oleh UNRI untuk menjangkau potensi lulusan SMA, SMK, dan MA yang unggul khususnya untuk wilayah Riau.
- (2) Seleksi dilakukan dengan metode Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan kriteria lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Jalur Mandiri PBM sebagaimana terdapat pada Pasal 5 huruf c adalah seleksi yang dilaksanakan oleh UNRI untuk menjaring potensi lulusan SMA, SMK, dan MA yang unggul dan berprestasi di bidang olahraga, seni, dan hafidz quran khususnya untuk wilayah Riau.
- (2) Seleksi dilakukan berdasarkan prestasi olahraga, seni, dan lomba ilmiah (*olimpiade science*) yang dicapai oleh siswa yaitu minimal setingkat Provinsi dan memperoleh peringkat (juara) I, II, atau III untuk perorangan/individu, yang dibuktikan oleh adanya sertifikat, piagam, atau medali dari lembaga, badan, institusi yang berwenang dan resmi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) menambahkan hasil UTBK sebagai pertimbangan penentuan kelulusan, jika peminat melebihi daya tampung yang disediakan.
- (4) Siswa pendaftar terbuka untuk memilih semua program studi yang ada di Universitas Riau, kecuali untuk prodi Ilmu Kedokteran hanya menerima untuk bidang hafidz quran.

Pasal 9

- (1) Jalur Mandiri Afirmasi sebagaimana terdapat pada Pasal 5 huruf d adalah jalur seleksi yang pesertanya dikhususkan untuk anak kandung tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja di UNRI dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Seleksi dilakukan berdasarkan nilai UTBK dan kriteria lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (3) Proses seleksi jalur Mandiri Afirmasi bersamaan dengan Jalur Mandiri SMMPTN Barat dan Jalur Mandiri PBUD dengan mekanisme sebagaimana yang berlaku pada kedua jalur tersebut.

Pasal 10

- (1) Jalur Mandiri Kerjasama sebagaimana terdapat pada Pasal 5 huruf e adalah jalur seleksi yang dilakukan berdasarkan Kerjasama yang telah ada di UNRI untuk Program Studi tertentu, yakni Program Studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas dan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan.

BAB V

KUOTA JALUR MANDIRI

Pasal 11

- (1) Kuota jalur mandiri untuk Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat, dan Program Sarjana di UNRI sebagaimana berikut:
 - a. Jalur Mandiri SMMPTN-Barat, yaitu 10%;
 - b. Jalur Mandiri PBUD, yaitu 10%;
 - c. Jalur Mandiri PBM, yaitu 4%; dan
 - d. Jalur Mandiri Afiriasi, yaitu 6%, terdiri atas 3% pada Jalur Mandiri SMMPTN-Barat dan 3% pada Jalur Mandiri PBUD.
- (2) Jalur Mandiri Kerjasama khusus untuk Program Studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas 30% bersamaan dengan pelaksanaan jalur Mandiri PBUD.
- (3) Khusus untuk Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Kuota jalur mandiri yaitu SMMPTN-Barat 5 %, PBUD 5%, PBM 5%, Afiriasi 5% dan Kerjasama 10%.

Pasal 12

Dalam hal tidak tercapainya batas maksimal persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c dan d, jumlah sisa menjadi penambahan untuk persentase sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a dan b.

BAB VI
JADWAL PELAKSANAAN DAN PENGUMUMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR MANDIRI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dilakukan setelah pengumuman hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
- (2) Pengumuman hasil seleksi seluruh jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamaan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Dalam hal setelah pengumuman hasil seleksi jalur mandiri, jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada Program Studi belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari total daya tampung Program Studi tersebut, maka UNRI dapat memperpanjang gelombang seleksi jalur mandiri pada Program Studi sampai dengan 15 Agustus tahun berjalan.

BAB VII
KRITERIA SELEKSI JALUR MANDIRI

Pasal 14

- (1) Kriteria penentuan kelulusan Jalur Mandiri SMMPTN-Barat 100% berdasarkan nilai UTBK SMMPTN-Barat, namun tetap mempertimbangkan keterwakilan sekolah dan wilayah. Selanjutnya seluruh peserta jalur mandiri SMMPTN-Barat diseleksi berdasarkan rangking nilai UTBK, sesuai dengan kuota/daya tampung Program Studi yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan merupakan keputusan mutlak Universitas Riau yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

- (2) Ketentuan tentang kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

- (1) Kriteria penentuan kelulusan Jalur Mandiri PBUD sebagai berikut:
 - a. Nilai UTBK;
 - b. Prestasi lainnya;
 - c. Keterwakilan wilayah (kewilayahan); dan
 - d. Keterwakilan sekolah.
- (2) Ketentuan tentang kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Kriteria penentuan kelulusan Jalur Mandiri PBM sebagai berikut:
 - a. Tingkat Prestasi Wilayah Olahraga, Seni, lomba ilmiah (*olimpiade science*) dan Hafidz Quran.
 - b. Peringkat Prestasi Olahraga, Seni, dan Hafiz Quran.
 - c. Khusus untuk Hafiz Quran, selain Tingkat Prestasi Wilayah dan Peringkat Prestasi, juga mempertimbangkan jumlah juz;
 - d. Keterwakilan wilayah (kewilayahan);
 - e. Keterwakilan sekolah; dan
 - f. Nilai UTBK (bahan pertimbangan);
- (2) Ketentuan tentang kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) Kriteria penentuan kelulusan Jalur Mandiri Afirmasi, 100% berdasarkan nilai UTBK, baik pada Jalur Mandiri SMMPTN-Barat maupun Jalur Mandiri PBUD.

Pasal 18

- (1) Kriteria penentuan kelulusan Jalur Mandiri Kerjasama, 100% berdasarkan nilai UTBK.
- (2) Ketentuan tentang kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII

KETENTUAN DAN PERSYARATAN
SELEKSI JALUR MANDIRI

Pasal 19

Setiap peserta seleksi Jalur Mandiri harus memenuhi ketentuan umum dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 20

Ketentuan dan persyaratan peserta seleksi Jalur Mandiri SMMPTN-Barat, sebagai berikut:

- a. peserta merupakan siswa lulusan SMA/SMK/MA pada tahun berjalan atau 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan atau 2 (dua) tahun sebelum tahun berjalan;
- b. peserta merupakan siswa Warga Negara Indonesia (WNI);
- c. peserta yang memilih Program Studi bidang olahraga wajib mengunggah Portofolio sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
- d. UNRI memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keterwakilan sekolah dan wilayah;
- e. seleksi dilaksanakan secara adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan dan larangan konflik kepentingan terhadap calon mahasiswa dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta kriteria tambahan lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Riau; dan
- f. hasil seleksi tidak harus memenuhi daya tampung Universitas Riau jika siswa pendaftar tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Universitas Riau.

Pasal 21

Ketentuan dan persyaratan peserta seleksi Jalur Mandiri PBUD, sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Peserta merupakan siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- 2) Peserta merupakan lulusan SMA/SMK/MA pada tahun berjalan;
- 3) Peserta merupakan siswa lulusan SMA/SMK/MA dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- 4) Peserta merupakan siswa Warga Negara Indonesia (WNI);
- 5) Peserta yang memilih Program Studi bidang olahraga wajib mengunggah Portofolio sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
- 6) UNRI memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan aksesibilitas siswa, meliputi: keterwakilan wilayah (kewilayahan), sekolah dan untuk siswa yang berasal dari daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), siswa dari keluarga miskin, serta menambahkan komponen/parameter seleksi lainnya sesuai kebutuhan UNRI;
- 7) Seleksi dilaksanakan secara adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan dan larangan konflik kepentingan terhadap calon mahasiswa dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta kriteria tambahan lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Riau; dan
- 8) Hasil seleksi tidak harus memenuhi daya tampung Universitas Riau jika siswa pendaftar tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Universitas Riau.

b. Ketentuan Khusus

- 1) Status siswa untuk Jalur Mandiri PBUD adalah siswa lulusan SMA/SMK/MA pada tahun berjalan yang berada di Provinsi Riau; dan

- 2) Khusus untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan, selain dari Provinsi Riau, dapat pula dari Provinsi lain di wilayah pulau Sumatera.

Pasal 22

Ketentuan dan persyaratan peserta seleksi Jalur Mandiri PBM, sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Peserta merupakan siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- 2) Peserta merupakan lulusan SMA/SMK/MA pada tahun berjalan;
- 3) Peserta merupakan siswa lulusan SMA/SMK/MA dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- 4) Peserta merupakan siswa Warga Negara Indonesia (WNI);
- 5) Peserta yang memilih Program Studi bidang olahraga wajib mengunggah Portofolio sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
- 6) UNRI memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan aksesibilitas siswa, meliputi: keterwakilan wilayah (kewilayahan), sekolah dan untuk siswa yang berasal dari daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), siswa dari keluarga miskin, serta menambahkan komponen/parameter seleksi lainnya sesuai kebutuhan UNRI;
- 7) Seleksi dilaksanakan secara adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan dan larangan konflik kepentingan terhadap calon mahasiswa dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta kriteria tambahan lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Riau; dan
- 8) Hasil seleksi tidak harus memenuhi daya tampung Universitas Riau jika siswa pendaftar tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Universitas Riau.

b. Ketentuan Khusus

- 1) Status siswa untuk Jalur Mandiri PBM adalah siswa lulusan SMA/SMK/MA pada tahun berjalan yang berada di Provinsi Riau;
- 2) Khusus untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan, selain dari Provinsi Riau, dapat pula dari Provinsi lain di wilayah pulau Sumatera; dan
- 3) Seleksi dilakukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 16.

Pasal 23

Ketentuan dan persyaratan peserta seleksi Jalur Mandiri Afirmasi, sebagai berikut:

- a. Ketentuan dan persyaratan peserta seleksi Jalur Mandiri Afirmasi mengikuti persyaratan pada Jalur Mandiri SMMPTN-Barat atau Jalur Mandiri PBUD; dan
- b. Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan anak kandung tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja di UNRI dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 24

Ketentuan dan persyaratan peserta seleksi Jalur Mandiri Kerjasama, sebagai berikut:

- a. Peserta merupakan siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- b. Peserta merupakan lulusan SMA/SMK/MA pada tahun berjalan;
- c. Peserta merupakan siswa lulusan SMA/SMK/MA dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- d. Peserta merupakan siswa Warga Negara Indonesia (WNI); dan
- e. Ketentuan dan persyaratan lainnya mengikuti kesepakatan dalam dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS).

BAB IX TEMPAT PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 25

Pelaksanaan tes/ujian seleksi Jalur Mandiri dilaksanakan di kampus UNRI sesuai kebutuhan ruangan yang diperlukan dengan mempertimbangkan jumlah peserta, kelayakan sarana, dan prasarana ruangan serta lokasi yang digunakan.

BAB X PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 26

- (1) Tim seleksi dan penetapan kelulusan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Hasil penetapan kelulusan disahkan oleh Rektor.

BAB XI DAFTAR ULANG

Pasal 27

- (1) Mahasiswa pada seleksi Jalur Mandiri yang dinyatakan lulus, wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang ditentukan.
- (2) Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang, mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri dan hak kelulusannya dinyatakan BATAL.
- (3) Seluruh mahasiswa seleksi Jalur Mandiri yang dinyatakan lulus seleksi, wajib melakukan tes kesehatan, buta warna, dan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya (NAPZA).
- (4) Jika pada tes hasil akademik dinyatakan lulus, tetapi pada saat melakukan tes kesehatan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena buta warna, maka yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk pindah

pada Program Studi lain yang tidak mempersyaratkan bebas buta warna dalam lingkungan Fakultas yang sama dengan persetujuan pimpinan Fakultas.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan tes kesehatan, buta warna, dan NAPZA sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 29

Tarif UKT ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor dan persyaratan dapat diunduh pada laman <https://pmb.unri.ac.id>.

BAB XII

PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri dibebankan kepada peserta.
- (2) Pengelolaan keuangan pada penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri dikelola sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XIII

INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

JALUR MANDIRI

Pasal 31

- (1) Alamat resmi Tim Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri UNRI di Sekretariat UTBK UNRI, Gedung Rektorat UNRI Lantai 2, e-mail: pmbunri@staff.unri.ac.id, laman penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri UNRI: <https://pmb.unri.ac.id>.

(2) Informasi kelulusan calon mahasiswa baru seleksi mandiri 2024 dapat diakses pada laman sebagai berikut:

- a. Jalur Mandiri SMM PTN-Barat:
<https://smmptnbarat.id/pengumuman-hasil-seleksi>
dan *server mirror* UNRI <https://smmptn.unri.ac.id>;
dan
- b. Jalur Mandiri PBUD, PBM, Afirmasi, dan Kerja Sama: <http://mandiri.unri.ac.id>.

BAB XIV

PENGADUAN DAN SANGGAHAN

Pasal 32

Calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistle blowing system* Inspektorat Jenderal Kemendibudristek apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui laman wbs.kemendikbud.go.id.

Pasal 33

- (1) Masa sanggah hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri diberikan waktu selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.
- (2) Mekanisme dan tata cara sanggah diatur berdasarkan Keputusan Rektor yang dapat diakses pada laman <https://pmb.unri.ac.id>.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Dalam hal seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri tidak dapat dilaksanakan karena calon mahasiswa mempunyai kebutuhan khusus (disabilitas),

maka pelaksanaan ujian dapat dilakukan dengan pendampingan.

- (2) Dalam kondisi *force majeure*, pelaksanaan tes/ujian dapat dijadwalkan ulang sesuai keputusan Panitia Pusat SMM PTN-Barat untuk Jalur Mandiri SMM PTN-Barat, dan keputusan Ketua Tim Pelaksana Penerimaan Masiswa Baru Jalur Mandiri UNRI untuk Jalur Mandiri PBUD, PBM, Afirmasi, dan Kerja Sama.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

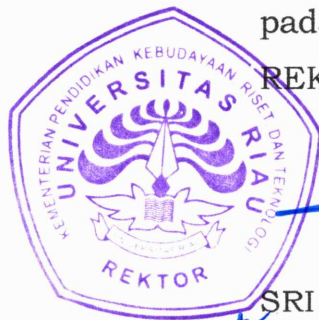
Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 8 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI